



R. Slamet Santoso, ACC, 28/6/2020

# EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI KABUPATEN WONOGIRI

Capella Majid Binary Latief, R. Slamet Santoso

**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan kekerasan yang terjadi karena adanya relasi timpang berbasis kuasa, yang memperlihatkan adanya diskriminasi terhadap gender tertentu, sehingga terjadi ketimpangan hak antargender, di mana suatu gender dianggap lebih tinggi daripada gender lainnya. Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) juga disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) Indonesia memperlihatkan bahwa perlindungan dan jaminan terhadap perempuan sangatlah penting untuk menekan angka kasus kekerasan. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan telah menetapkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri serta mengidentifikasi *Critical Success Factors* (CSF) yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria evaluasi William Dunn yang dibagi menjadi enam kriteria, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan belum tercapai. Kemudian yang menjadi CSF pada penelitian ini diantaranya koordinasi antar-*stakeholders* dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender, sosialisasi terkait kesetaraan gender sampai ke masyarakat luas, rendahnya komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, pengaruh P2TP2A Kabupaten Wonogiri ke masyarakat, kualitas SDM yang profesional pada *stakeholders* dalam menjalankan tugasnya, serta pendanaan yang cukup untuk P2TP2A Kabupaten Wonogiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah perlu meninjau kembali regulasi terkait pelayanan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, meningkatkan kerja sama dengan pihak lain seperti media dan LSM, serta melakukan edukasi ke masyarakat luas terkait kesetaraan gender.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, *Critical Success Factors* (CSF), Kekerasan Berbasis Gender

## **ABSTRACT**

*Gender-based violence is violence that occurs because of an imbalanced power-based relationship, which shows discrimination against certain gender, resulting in inequality between gender rights, where one gender is considered higher than the other gender. Violence Against Women is also referred to as gender-based violence. The high number of cases of violence against women in Indonesia recorded in the Annual Record (CATAHU) of the Indonesian National Commission for Women (Komnas Perempuan) shows that the protection and security of women is crucial to reduce the number of cases of violence. The Regional Government of Wonogiri Regency in organizing the protection of women has established the Regional Regulation of Wonogiri District Number 2 of 2013 concerning the Implementation of Protection of Victims of Gender and Child-Based Violence. This research is a qualitative descriptive study that aims to evaluate the protection policy for victims of gender based violence in Wonogiri Regency and identify Critical Success Factors (CSF) that influence the success of the policy. It showed that William Dunn's evaluation criteria were divided into six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy had not been achieved. Moreover, the CSFs in this study include coordination among stakeholders in protecting victims of gender based violence, socialization related to gender equality to the wider community, low commitment from the Wonogiri Government, the influence of P2TP2A in Wonogiri Regency to the community, the quality of professional human resources to stakeholders in carrying out their duties, as well as sufficient funding for P2TP2A Wonogiri Regency. To overcome these problems, the Government needs to review regulations related to protection services for victims of gender based violence, increase cooperation with other parties such as the media and NGOs, as well as educate the public about gender equality.*

*Keywords: Evaluation, Policy, Critical Success Factors (CSF), Gender Based Violence*

## A. PENDAHULUAN

Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan suatu kasus kekerasan yang terjadi karena adanya relasi timpang berbasis kuasa yang memperlihatkan adanya dominasi antargender, sehingga dominasi tersebut berujung pada diskriminasi terhadap gender tertentu yang dianggap inferior. Tidak heran bila kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) juga disebut sebagai kasus kekerasan berbasis gender. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terutama di Indonesia, merupakan bentuk diskriminasi pada gender tertentu yang dilanggengkan oleh budaya patriarki. Di mana dalam budaya patriarki, laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga perempuan ditempatkan sebagai warga Negara kelas dua (*the second man*).

Kabupaten Wonogiri merupakan suatu daerah yang memiliki angka kasus kekerasan berbasis gender yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah, bahkan Kabupaten Wonogiri masuk ke dalam 10 besar Kota/Kabupaten dengan angka kasus kekerasan berbasis gender tertinggi se-Jawa Tengah dengan rata-rata jumlah kasus berada di kisaran 40 kasus per tahunnya. Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Wonogiri.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Kasus
2015	51
2016	49
2017	38
2018	30
2019	32

*Sumber: Diolah dari Dokumen Laporan Tahunan DP3AKB Jawa Tengah, dan Dokumen Laporan Tahunan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019.*

Berdasarkan data di atas, angka kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2017, kemudian angka kasusnya turun pada tahun 2018 dan naik lagi pada tahun 2019. Menurut Yohana Yembise, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg P3A) Tahun 2014-2019, naik turunnya angka kasus kekerasan ini layak diwaspadai dan dicari faktor penyebabnya. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi naik turunnya angka kasus kekerasan berbasis gender diantaranya belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan, aparat di lapangan masih belum sepenuhnya melaporkan, adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, belum ada lembaga yang menyediakan layanan, dan aktif atau tidaknya forum Pengarustamaan Gender (PUG).

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan komitmennya terkait perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Namun sayangnya, di dalam tujuan kebijakan tersebut cenderung lebih memerhatikan perlindungan terhadap korban kekerasan anak secara menyeluruh. Idealnya, baik korban kekerasan anak maupun kekerasan berbasis gender sama-sama berhak untuk mendapatkan perlindungan yang profesional dari P2TP2A sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan di dalam kebijakan. Tugas-tugas P2TP2A sesuai dalam kebijakan tersebut diantaranya mengupayakan pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi sosial; memberikan perlindungan hukum; melakukan koordinasi dan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; serta *monitoring* (pengawasan) dan pelaporan.

Selain itu, kasus kekerasan berbasis gender merupakan masalah yang kompleks, sehingga dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, P2TP2A Kabupaten Wonogiri harus bekerja sama dengan

beberapa *stakeholders* terkait, seperti P2TP2A Kecamatan, Satgas PPA, Dinas PPKB dan P3A, Dinas Sosial, Unit PPA Kepolisian Resor Wonogiri, serta LSM.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pentingnya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui capaian hasil kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri serta mengidentifikasi *Critical Success Factors* (CSF) dalam upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Administrasi Publik**

Herbert A. Simon (dalam Pasolong, 2007:17) mengemukakan bahwa teori administrasi pada hakikatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku manusia yang rasional dan tidak rasional. Sedangkan Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2007:17) berpendapat bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap

pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa teori administrasi publik adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji kebenarannya melalui riset, dalam hal pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2006:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan, “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah, namun disamping itu juga yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan organisasi swasta, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada *status quo* (keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang ataupun keadaan sebelumnya).

### **Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan publik menurut Jones (dalam Sri Suwitri, 2009:90) dianggap sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program dan proses pemerintahan yang bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik-teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk-bentuk rekomendasinya. Sedangkan menurut Subarsono (2005:119-120) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan.

Berdasarkan pengertian di atas, evaluasi kebijakan merupakan pembahasan keseluruhan proses kebijakan dari perumusan sampai dengan pelaksanaan yang nantinya akan menghasilkan suatu informasi yang valid terkait keefektifan kebijakan berdasarkan perbandingan kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan.

### **Tahap dan Kriteria Evaluasi**

Untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Kriteria untuk mengevaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (Riant Nugroho, 2003:186) sebagai berikut.

1. Efektivitas, yakni berhubungan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi, yakni berhubungan dengan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yakni berhubungan dengan seberapa jauh hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah.
4. Perataan, yakni berhubungan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu.
5. Responsivitas, yakni berhubungan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, yakni berhubungan dengan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

### ***Critical Success Factors (CSF)***

*Critical Success Factors* atau Faktor Kritis Penentu Keberhasilan (selanjutnya disebut CSF) adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan suatu organisasi, yang mana faktor-faktor tersebut akan memastikan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Dengan kata lain, bila CSF dapat diidentifikasi dan kemudian diimplementasikan dengan baik,

maka probabilitas tercapainya visi dan misi organisasi tersebut akan maksimal.

### **Sumber Utama *Critical Success Factors***

CSF muncul dari lima sumber utama yang harus digali lebih lanjut agar dapat menentukan ketepatan analisis pada CSF. Kelima sumber utama CSF tersebut adalah sebagai berikut.

1. Industri, setiap industri harus menentukan CSF yang dapat ditentukan dari karakteristik industri tersebut.
2. Strategi Kompetitif dan Posisi Industri, setiap perusahaan atau organisasi dalam suatu industri merupakan individu yang ditentukan oleh sejarahnya dan strategi kompetitif mereka saat ini.
3. Faktor Lingkungan, beberapa area di mana organisasi memiliki sedikit kontrol.
4. Faktor Temporal/Sementara, beberapa area aktivitas di dalam organisasi yang menjadi faktor kritis dalam periode waktu tertentu karena sesuatu yang tidak biasa terjadi.
5. Posisi Manajerial, setiap fungsi posisi manajerial memiliki seperangkat CSF yang berhubungan dengan itu

### **Dimensi Utama untuk Mengklasifikasikan CSF**

1. Internal atau Eksternal, CSF internal menekankan pada organisasi berurusan

dengan masalah dan situasi di dalam pengaruh dan kontrol manajer. Sedangkan CSF eksternal berkaitan dengan situasi yang umumnya bukan di bawah kontrol manajer.

2. *Monitoring* (Pengawasan) atau *Building* (Pembangunan), CSF pengawasan seringkali lebih berorientasi pada keuangan, seperti kinerja aktual dengan anggaran. Sedangkan CSF pembangunan lebih ke perencanaan yang berorientasi ke masa depan yang memiliki tujuan utama untuk mengimplementasikan perubahan program yang bertujuan untuk membangun lingkungan yang baru.
3. Kelima sumber utama seperti yang sudah dijelaskan di atas.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh, lalu kemudian mengolahnya menjadi informasi yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Lokus penelitian ini terdapat di Dinas PPKB dan P3A serta P2TP2A Kabupaten Wonogiri. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*

*sampling*. *Purposive sampling* menurut Moleong (1993:165-166) merupakan teknik pengambilan sampel melalui seseorang atau sesuatu yang dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Sedangkan *snowball sampling* merupakan teknik di mana apabila informan yang ada belum memberikan data atau informasi yang lengkap maka akan berlanjut kepada informan-informan lain sehingga data atau informasi yang didapatkan semakin lengkap dan akurat. Adapun yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini adalah Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, P2TP2A Kabupaten Wonogiri, Unit PPA Kepolisian Resor Wonogiri, LSM, serta korban kekerasan berbasis gender.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan atau subjek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang membantu penelitian, seperti buku, jurnal, dan dokumen tahunan. Dalam memeriksa keabsahan data, pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan, kemudian memastikan kebenaran atau validitas data dengan menganalisis data hasil wawancara

dengan kondisi lapangan dengan cara observasi dan dokumentasi.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Capaian Hasil Kebijakan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Wonogiri**

Capaian hasil kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri dikaji dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Indikator-indikator tersebut dinilai dari apa yang menjadi tugas P2TP2A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut.

##### **a. Mengupayakan Pencegahan, Pemulihan, dan Reintegrasi Sosial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan sudah dilaksanakan melalui sosialisasi yang aktif dilaksanakan dari tahun 2013 sampai 2018, penyebaran leaflet, serta pembuatan spanduk dan baliho. Dari upaya pencegahan yang sudah dilakukan, diharap dapat menekan dan meminimalisir angka kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri. Namun, angka kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri masih cenderung naik turun. Naik turunnya angka

kasus kekerasan berbasis gender tersebut disebabkan karena:

##### **1) Belum Optimalnya Penerapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan**

Terkait sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri sudah difasilitasi baik secara *online* maupun secara *offline*. Pada laporan *online*, masyarakat dapat melakukan pelaporan menggunakan situs resmi milik Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri; <http://dinasppkbdanp3a.wonogirikab.go.id/>. Sedangkan untuk laporan *offline*, masyarakat dapat melaporkannya secara langsung kepada *stakeholders* terdekat, seperti Satgas PPA yang berada di tingkat desa/kelurahan, P2TP2A Kecamatan, atau ke P2TP2A Kabupaten Wonogiri.

Namun sayangnya, fasilitas sistem pelaporan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi serta masih adanya beberapa Satgas PPA di desa/kelurahan yang belum bekerja secara aktif.

##### **2) Aparat di Lapangan Belum Seluruhnya Melaporkan**

Dalam menyelenggarakan pelayanan perlindungan, P2TP2A Kabupaten Wonogiri tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus dibantu oleh pihak-pihak lain seperti P2TP2A Kecamatan dan Satgas PPA di tingkat desa/kelurahan. Peran P2TP2A Kecamatan dan Satgas PPA dianggap sebagai tangan panjang dari P2TP2A Kabupaten Wonogiri, sehingga jika ada kasus-kasus kekerasan di daerah yang sulit dijangkau oleh pihak P2TP2A Kabupaten Wonogiri, korban kekerasan dapat segera dievakuasi oleh pihak P2TP2A Kecamatan dan Satgas PPA yang sudah tersebar di desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri. Sayangnya, kenyataan di lapangan memperlihatkan masih ada oknum-oknum tertentu di daerah yang sengaja menutup-nutupi kasus kekerasan tersebut agar tidak terdengar sampai ke pihak Dinas PPKB dan P3A serta P2TP2A Kabupaten Wonogiri.

3) Adanya Keengganan Masyarakat Untuk Melaporkan Kasus Kekerasan

Penny Utami dalam penelitiannya yang berjudul *Optimalisasi Pemulihan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu* menyebutkan bahwa kasus

kekerasan gender merupakan fenomena gunung es, di mana masalah yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah utamanya. Singkatnya, di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 terdapat sebanyak 32 kasus kekerasan berbasis gender. Angka tersebut hanyalah sebagian kecil angka yang memang masuk ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait, bukan angka kasus kekerasan yang sesungguhnya terjadi.

Salah satu faktor utama dari terjadinya fenomena gunung es pada kasus kekerasan berbasis gender adalah stigma dari masyarakat yang menganggap bahwa kasus kekerasan berbasis gender merupakan aib keluarga yang sepiantasnya disembunyikan dan tidak disebarluaskan kepada khalayak luas. Stigma tersebut kemudian mengakar di masyarakat, sehingga akhirnya membuat masyarakat ataupun korban kekerasan enggan untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut kepada pihak yang berwenang.

4) Aktif atau Tidaknya Forum Pengarustamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara

sistematis dan rasional untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program-program kegiatan. Forum PUG lebih sering dikenal sebagai organisasi yang berfokus pada isu kesetaraan gender. Forum PUG digerakkan oleh Dinas PPKB dan P3A melalui P2TP2A Kabupaten Wonogiri, dengan bantuan Satgas PPA, Dinas Sosial, dan PKK Kabupaten Wonogiri. Namun pihak yang aktif dalam mengagendakan forum PUG menjadi program kegiatan hanyalah Dinas PPKB dan P3A beserta P2TP2A Kabupaten Wonogiri.

Kemudian terkait upaya pemulihan, sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, upaya pemulihan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Memberikan Pemulihan Fisik di Lembaga Pelayanan Kesehatan

Pemulihan fisik hanya diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender yang mengalami luka fisik akibat kekerasan yang menimpanya. Dalam memberikan upaya pemulihan fisik, korban kekerasan dirujuk ke Rumah Sakit (RS) yang menjadi mitra

P2TP2A Kabupaten Wonogiri, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soediran Mangun Sumarso. Dalam mendapatkan upaya pemulihan fisik, biaya pengobatan korban kekerasan ditanggung oleh pihak P2TP2A Kabupaten Wonogiri, sehingga ketika mendapatkan upaya perlindungan, korban tidak dipungut biaya apapun karena biaya tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wonogiri.

2) Memberikan Perlindungan Sementara di Rumah Aman (*Shelter*)

*Shelter* digunakan untuk para korban, terutama yang mengalami kekerasan fisik, yang sudah berhasil dievakuasi agar korban merasa mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Selain itu, *shelter* juga digunakan sebagai tempat tinggal sementara untuk para korban yang tempat tinggalnya cukup jauh dari pusat kota Wonogiri dan sedang menjalani proses hukum.

3) Memberikan Pemulihan dan Pendampingan Psikososial

Pemulihan dan pendampingan psikososial dilakukan oleh psikolog yang difasilitasi oleh P2TP2A Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya pemulihan dan pendampingan

psikososial ini diharapkan mampu mengurangi rasa trauma pada korban kekerasan berbasis gender. Selain itu juga diharapkan agar korban kekerasan berbasis gender tidak menjadi korban kekerasan lagi, atau yang biasa disebut dengan reviktimisasi. Hal ini merupakan tugas besar bagi P2TP2A Kabupaten Wonogiri, karena hingga penelitian ini ditulis, belum ada *assessment* dan pencatatan yang jelas terkait korban kekerasan berbasis gender yang mengalami reviktimisasi.

Pada reintegrasi sosial, korban kekerasan berbasis gender diberi pelatihan melalui Lembaga Pendidikan Khusus (LPK). Pelatihan tersebut diharapkan dapat memberi bekal kepada korban kekerasan berbasis gender agar memiliki *skill* yang dapat bersaing di dunia kerja, sehingga korban kekerasan berbasis gender dapat berdaya secara ekonomi. Mengingat salah satu faktor terjadinya kekerasan berbasis gender adalah ketidakberdayaan secara ekonomi yang menjadikan perempuan sebagai pihak yang inferior.

#### **b. Memberikan Perlindungan Hukum**

Dalam melaksanakan tugas pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender, P2TP2A Kabupaten Wonogiri hanya berperan sebagai pihak

yang mendampingi korban dalam pelaksanaan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga terlihat jelas pembagian peran antara P2TP2A Kabupaten Wonogiri, Unit PPA Kepolisian Resor Wonogiri, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas pemberian perlindungan hukum. Di mana Unit PPA Kepolisian Resor Wonogiri berperan untuk membuat berita acara yang diajukan ke Pengadilan, sedangkan Pengadilan berperan untuk menyelesaikan sengketa.

Selain itu, proses penyelesaian melalui jalur litigasi hanya ditempuh apabila P2TP2A Kabupaten Wonogiri tidak berhasil memediasi korban dengan pelaku kekerasan. Penyelesaian kasus, baik secara litigasi maupun non-litigasi merupakan keputusan yang dibuat secara sadar oleh korban kekerasan. Sehingga P2TP2A Kabupaten Wonogiri tidak memiliki kuasa apapun dan hanya mendampingi korban apabila korban menghendaki untuk menyelesaikan kasusnya secara litigasi. Namun sayangnya, masih ada korban kekerasan yang belum mendapatkan perlindungan hukum seperti yang sudah diatur dalam kebijakan, sehingga korban kekerasan menjalani proses hukum tanpa adanya pendampingan dari pihak manapun.

**c. Melakukan Koordinasi dan Mengupayakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

P2TP2A Kabupaten Wonogiri sudah melakukan koordinasi dengan beberapa *stakeholders*, diantaranya P2TP2A Kecamatan, Satgas PPA, Dinas PPKB dan P3A, Unit PPA Kepolisian Resor Wonogiri, Dinas Sosial, dan LSM. Berikut bentuk kerja sama yang dilakukan antara P2TP2A Kabupaten Wonogiri dengan para *stakeholders*.

1) P2TP2A Kecamatan

P2TP2A Kecamatan berperan dalam memberikan pendampingan awal setelah korban kekerasan berhasil dievakuasi, terlebih apabila korban kekerasan bertempat tinggal di daerah yang cukup jauh dari pusat kota Wonogiri, mengingat geografis daerah Kabupaten Wonogiri yang cukup luas. Secara garis besar, tupoksi antara P2TP2A Kabupaten dengan Kecamatan tidak jauh beda, hanya saja P2TP2A Kecamatan menjadi pendamping pertama korban kekerasan sebelum kasusnya ditindaklanjuti oleh P2TP2A Kabupaten Wonogiri.

2) Satgas PPA

Satgas PPA merupakan tangan panjang dari P2TP2A Kabupaten

Wonogiri. Satgas PPA juga berperan besar dalam melakukan evakuasi dan mengamankan korban kekerasan, sebelum akhirnya korban diberikan pendampingan awal oleh P2TP2A Kecamatan.

3) Dinas PPKB dan P3A

P2TP2A Kabupaten Wonogiri berada di bawah naungan Dinas PPKB dan P3A. Selain itu, anggaran P2TP2A Kabupaten Wonogiri juga dialokasikan dari anggaran tahunan Dinas PPKB dan P3A, sehingga dalam melaksanakan kewajibannya, P2TP2A Kabupaten Wonogiri juga selalu berkoordinasi dengan Dinas PPKB dan P3A.

4) Unit PPA Kepolisian Resor Wonogiri

Kerja sama P2TP2A Kabupaten Wonogiri dengan Unit PPA Kepolisian Resor Wonogiri hanya dilakukan apabila ada kasus kekerasan berbasis gender yang memerlukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi. Di mana pihak Kepolisian berperan untuk membuat berita acara sebelum kasusnya didaftarkan ke Pengadilan. Namun, koordinasi yang terjalin antara P2TP2A Kabupaten Wonogiri dengan Unit PPA Kepolisian Resor Wonogiri dapat dikatakan belum selaras dan masih seperti berjalan sendiri-sendiri. Hal

tersebut disebabkan karena adanya ketidakterbukaan informasi terhadap kasus kekerasan yang sedang diproses. Di mana apabila pihak Kepolisian menerima laporan kasus dari korban atau masyarakat, seringkali kasus tersebut tidak dilaporkan kepada P2TP2A Kabupaten Wonogiri, sehingga Kepolisian bergerak sendiri dalam menyelesaikan kasus kekerasan tersebut.

5) Dinas Sosial

Koordinasi dan kerja sama antara P2TP2A Kabupaten Wonogiri dengan Dinas Sosial terletak pada proses rehabilitasi sosial. Namun sayangnya, koordinasi tersebut belum memiliki *cutting point* tugas yang jelas antara kedua *stakeholders* tersebut. Selama ini dalam melaksanakan tugas rehabilitasi sosial, Dinas Sosial berperan dalam memberikan bantuan secara materiil kepada korban kekerasan berbasis gender, itupun belum semua korban mendapatkan bantuan materiil secara merata. Sedangkan P2TP2A Kabupaten Wonogiri berperan dalam memberikan bantuan non-materiil, seperti pelatihan korban di LPK.

6) LSM Akademisi dari Pusat Penelitian dan Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS

Kerja sama yang dilakukan antara PPKG UNS dengan P2TP2A Kabupaten Wonogiri hanya sebatas pemberian saran dan inovasi-inovasi terkait upaya perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender. PPKG UNS belum pernah secara langsung dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan berbasis gender, sehingga bentuk koordinasi yang dilakukan hanya bergerak di ranah preventif saja.

Kemudian terkait upaya peningkatan partisipasi masyarakat, P2TP2A Kabupaten Wonogiri hanya berupaya sebatas pemberian sosialisasi saja, itupun belum merata sampai ke masyarakat luas dan sosialisasinya hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelayanan perlindungan, seperti P2TP2A Kecamatan dan Satgas PPA.

**d. *Monitoring* (Pengawasan) dan Pelaporan**

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan setelah korban kekerasan berbasis gender dikembalikan kepada keluarganya. Jadi dapat dikatakan bahwa tugas pengawasan adalah tahapan paling akhir dari semua upaya-upaya

perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan. Namun sayangnya, tugas pengawasan belum secara aktif dilaksanakan karena keterbatasan SDM dan anggaran. Padahal dengan melakukan pengawasan, P2TP2A Kabupaten Wonogiri dapat memastikan apakah korban mengalami reviktimisasi atau tidak. Sedangkan pada tugas pelaporan sudah difasilitasi dengan sistem pelaporan *online* maupun *offline*, hanya saja masalahnya terletak pada masih adanya kasus kekerasan yang belum ditanggapi dan diselesaikan secara profesional.

## **2. Critical Success Factors (CSF) Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak**

Berikut hasil dari analisis dan pembahasan terkait CSF pada kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

### **a. Koordinasi Antar-*Stakeholders* dalam Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Wonogiri**

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:141), komunikasi mengenai standar dan tujuan kebijakan haruslah konsisten dan seragam sehingga tidak timbul miskomunikasi. Maka dari itu, koordinasi komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat implementasi kebijakan. Dari penelitian yang dilakukan, koordinasi yang dilakukan antar-*stakeholders* dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri belum dapat berjalan dengan lancar. Salah satu faktor utama yang memengaruhi ketidakmaksimalan koordinasi tersebut adalah faktor komunikasi antar-*stakeholders* yang masih belum berjalan dengan lancar. Tidak lancarnya komunikasi tersebut tentu berpengaruh dalam penyelenggaraan perlindungan, di mana belum ada keterbukaan informasi antar-*stakeholders* dalam menyelesaikan kasus kekerasan berbasis gender. Hal tersebut tentu akan merugikan korban, karena korban tidak dapat dijamin hak-haknya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

**b. Sosialisasi Terkait Kesetaraan Gender sampai ke Masyarakat Luas**

Dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat luas, P2TP2A Kabupaten Wonogiri dapat bekerja sama dengan LSM yang khusus bergerak di bidang P3A. Di Kabupaten Wonogiri sudah ada sebuah LSM di bidang P3A yang bernama Masyarakat Wonogiri Peduli Perempuan dan Anak (MWPPA). Sesuai dengan penelitian Handoyo (2010) yang berjudul *Peran Strategis Relawan Pendamping dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, relawan pendamping korban kekerasan memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan, baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan anak. Relawan pendamping yang dimaksud di sini adalah masyarakat, keluarga, ataupun LSM yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender. Relawan pendamping korban kekerasan dianggap dapat membantu memulihkan korban secara psikis bahkan dapat membantu korban untuk mendapatkan rasa kepercayaan dirinya yang sempat direnggut semenjak mereka mengalami kekerasan. Sehingga, dengan mengoptimalkan peran relawan –yang pada penelitian ini adalah LSM MWPPA, P2TP2A Kabupaten Wonogiri setidaknya

dapat berbagi peran dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat luas.

**c. Komitmen Rendah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yakni DPRD belum memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, bahkan DPRD cenderung lebih fokus dalam menangani kasus kekerasan anak yang dibuktikan dengan tercetusnya Raperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

**d. Pengaruh P2TP2A Kabupaten Wonogiri ke Masyarakat**

Selama ini, P2TP2A Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas. Hal tersebut ditunjukkan dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk melaporkan kasus kekerasan berbasis gender langsung kepada pihak Kepolisian tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak P2TP2A, baik yang di Kecamatan maupun yang di Kabupaten. Padahal jika dilihat dari

tupoksinya, korban tidak akan mendapatkan pelayanan perlindungan apapun selain perlindungan hukum jika hanya melaporkannya kepada pihak Kepolisian, sehingga apa yang menjadi hak-hak korban kekerasan tidak dapat diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Wonogiri.

**e. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional pada Stakeholder dalam Menjalankan Tugasnya**

Banyaknya masalah terkait SDM dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri seperti adanya oknum yang belum transparan dalam melaporkan kasus kekerasan, koordinasi antar-stakeholders yang terkesan masih berjalan sendiri-sendiri, serta masih adanya korban yang belum mendapatkan pelayanan perlindungan yang baik, tentu akan memengaruhi kualitas pelayanan perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan. Sehingga apabila kualitas SDM dapat ditingkatkan, misalnya melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara berkala, pelayanan perlindungan yang profesional tidaklah menjadi suatu hal yang sulit diwujudkan.

**f. Pendanaan yang Cukup untuk P2TP2A Kabupaten Wonogiri**

P2TP2A Kabupaten Wonogiri bukanlah sebuah organisasi *profit* (mencari keuntungan), sehingga dalam melaksanakan tugasnya, P2TP2A Kabupaten Wonogiri mengandalkan anggaran yang dialokasikan dari Dinas PPKB dan P3A. Sayangnya, anggaran yang diterima setiap tahunnya dari tahun 2018-2020 selalu mengalami penurunan, seperti yang tertera pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Anggaran Belanja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2020**

Tahun	Anggaran/Tahun
2018	Rp 270.000.000.-
2019	Rp 174.000.000,-
2020	Rp 145.000.000,-

*Sumber: Data Primer Hasil Wawancara dengan Anggota Bidang P3A Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.*

Anggaran yang diterima Dinas PPKB dan P3A tersebut tentu tidak semuanya dialokasikan untuk P2TP2A saja, melainkan harus dialokasikan juga ke dalam bidang-bidang pada Dinas PPKB dan P3A. Dengan adanya penurunan anggaran tersebut, P2TP2A Kabupaten Wonogiri menjadi semakin terbatas ruang geraknya dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah diatur dalam kebijakan. Sehingga P2TP2A Kabupaten Wonogiri harus berhemat agar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan mereka dapat tercukupi selama satu tahun.

Pengurangan anggaran tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan secara langsung, baik dari segi bentuk pelayanan yang diberikan maupun dari segi SDM yang memberikan pelayanan kepada korban. Dengan terbatasnya anggaran, P2TP2A Kabupaten Wonogiri juga serta-merta membatasi kuantitas sosialisasi mereka ke masyarakat luas, yang mana hal tersebut dapat menjadi fatal karena masyarakat berpotensi untuk tidak mengenal P2TP2A Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga yang berfokus pada bidang P3A.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa capaian hasil kebijakan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri belum berjalan secara maksimal. Berikut penjelasan lebih lanjutnya.

- a. Terkait upaya pencegahan sudah dilakukan melalui sosialisasi, namun sosialisasi masih terbatas pada lingkup *stakeholders* saja, belum merata ke masyarakat.
- b. Terkait upaya reintegrasi sosial, P2TP2A Kabupaten Wonogiri menjalankan tugasnya bersama dengan

Dinas Sosial walaupun belum ada *cutting point* terhadap kewenangan satu sama lain. Saat ini, Dinas Sosial berperan dalam memberikan bantuan materiil kepada korban, meskipun bantuan yang diberikan belum merata kepada semua korban. Sedangkan P2TP2A Kabupaten Wonogiri berperan dalam pemberian bantuan non-materiil, seperti memberikan pelatihan di LPK kepada korban agar dapat berdaya secara ekonomi.

- c. Terkait perlindungan hukum, P2TP2A Kabupaten Wonogiri hanya berperan sebagai pendamping, untuk penyelesaian kasus diserahkan kepada Unit PPA Kepolisian Resor Wonogiri dan Pengadilan.
- d. Terkait koordinasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, P2TP2A Kabupaten Wonogiri sudah melakukan koordinasi dengan beberapa *stakeholders*, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat, P2TP2A Kabupaten Wonogiri belum melaksanakan sosialisasi secara aktif ke masyarakat luas.
- e. Terkait *monitoring* (pengawasan) dan pelaporan, P2TP2A Kabupaten

Wonogiri belum mampu menjangkau semua korban setelah korban dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Sedangkan pada pelaporan, P2TP2A Kabupaten Wonogiri sudah memfasilitasi baik secara *online* maupun secara *offline*.

f. Pada penelitian ini, ketidakmaksimalan P2TP2A Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan tugasnya diidentifikasi melalui CSF. Berikut CSF yang memengaruhi faktor keberhasilan P2TP2A.

- 1) koordinasi antar-*stakeholders* dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri;
- 2) sosialisasi terkait kesetaraan gender sampai ke masyarakat luas;
- 3) komitmen rendah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri;
- 4) pengaruh P2TP2A Kabupaten Wonogiri ke masyarakat;
- 5) kualitas SDM yang profesional pada *stakeholder* dalam menjalankan tugasnya;
- 6) pendanaan yang cukup untuk P2TP2A Kabupaten Wonogiri.

## 2. Saran

### a. Saran untuk Capaian Hasil Kebijakan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Wonogiri

- 1) Terkait tujuan kebijakan yang cenderung berfokus pada kasus kekerasan anak, peneliti menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk meninjau kembali tujuan kebijakan agar perlindungan yang diberikan, baik untuk korban kekerasan anak maupun kekerasan berbasis gender, dapat diberikan secara adil.
- 2) Terkait keterbatasan anggaran dan SDM, P2TP2A Kabupaten Wonogiri dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pihak swasta, organisasi profesi, maupun dengan LSM untuk turut serta membantu memberikan informasi, tenaga maupun sponsor dalam bentuk sumber daya lainnya, agar P2TP2A tidak hanya bergantung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.
- 3) Terkait kurangnya partisipasi masyarakat, peneliti menyarankan untuk mengoptimalkan peran media dan LSM MWPPA agar dapat membantu P2TP2A

Kabupaten Wonogiri dalam menciptakan *awareness* ke masyarakat.

- 4) Terkait koordinasi antar-*stakeholders* yang belum maksimal, peneliti menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk dapat meninjau kembali peran para *stakeholder* dalam kebijakan terkait agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi, serta agar para *stakeholder* paham apa saja yang menjadi tugas dan kewenangannya sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik tanpa melimpahkan tugas mereka kepada pihak lain.

**b. Saran untuk *Critical Success Factors* dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Wonogiri**

- 1) Terkait komitmen rendah, peneliti menyarankan untuk melakukan pendekatan dan pemaparan informasi secara berkala kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait pentingnya perlindungan pada perempuan dan pengaruhnya bagi mereka, pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan rapat rutin agar Pemerintah Daerah merasa memiliki kepentingan dan kewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan

terhadap korban kekerasan berbasis gender.

- 2) Terkait pengaruh P2TP2A Kabupaten Wonogiri ke masyarakat, peneliti menyarankan sebaiknya pihak P2TP2A Kabupaten Wonogiri mencoba untuk melakukan pendekatan ke masyarakat melalui sosialisasi program dan kegiatan agar kepercayaan masyarakat kepada P2TP2A Kabupaten Wonogiri dapat ditingkatkan. Selain dengan sosialisasi, pendekatan juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran LSM MWPPA selaku LSM yang bergerak di bidang kesetaraan gender, sehingga *awareness* di masyarakat terkait kesetaraan gender dapat diciptakan.
- 3) Terkait banyaknya permasalahan yang bersumber dari kualitas SDM pada *stakeholder* terkait, peneliti menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri memfasilitasi para *stakeholder* untuk mendapatkan kegiatan pelatihan secara rutin dan berkala. Dengan meningkatnya kualitas SDM pada *stakeholder* terkait, maka pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender dapat semakin baik. Sehingga visi P2TP2A Kabupaten Wonogiri untuk memberikan

pelayanan perlindungan secara profesional kepada korban kekerasan berbasis gender dapat tercapai.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Jakarta.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murniati, Nunuk P. (2019). *Konseling Feminis: Relasi Antar Manusia Bercirikan Kesetaraan Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Padepokan Perempuan GAIA Yogyakarta.
- Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.

### Jurnal

- Anderson, Kristin L. (1997). *Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of Feminist and Family Violence Approaches*. *Journal of Marriage and Family*. 59(3): 655-669.
- Bullen dan Rockart. (1981). *A Primer on Critical Success Factors*. Center for Information Systems Research Sloan School of Management: Massachusetts Institute of Technology. 69.
- Felson, Richard B. (2000). *The Normative Protection of Women from Violence*. *Sociological Forum*. 15(1): 91-116.
- Gloor, D., and Meier, H. (2018). *Violence Against Women – an Indicator of Gender Equality?!*. *Gender Equality in Context*. 63-85.
- Hartanto, Rima, & Firdausy, A. G. (2010). *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh Pemerintah Kota Surakarta*. Retrieved from <https://eprints.uns.ac.id/15646/>.

- Hayati, Elli N., Hogberg, U., Hakimi, M., Ellsberg, Mary C., and Emmelin, M. (2011). *Behind the Silence of Harmony: Risks Factors for Physical and Sexual Violence Among Women in Rural Indonesia*. *BMC Women's Health*. 11(52): 1-8.
- Handoyo, Eko. (2008). *Peran Strategis Relawan Pendamping dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. *Forum Ilmu Sosial*; (35)2.
- Khadafi, Faisal. (2015). *Perlindungan dan Kedudukan Korban dalam Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1373/1057>.
- Kowalczyk, S., Randolph, S., Stokes, S., and Winston, S. (2014). *Evidence from the Field: Finding on Issues Related to Planning, Implementing, and Evaluating Gender-Based Programs*. *Elsevier Evaluation and Program Planning*. 51: 34-55.
- Meilinda, Selvi Diana. (2015). *Evaluasi Pengarusutamaan Gender dalam Program Rural Infrastructure Support PNPM Provinsi Lampung*. Retrieved from <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/617>.
- Rochaety, Nur. (2014). *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*. Retrieved from <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>
- Regulasi**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Wonogiri. [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id) diakses pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 pada pukul 15.45 WIB.
- <http://dinasppkbdanp3a.wonogirikab.go.id/> diakses pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 pada pukul 16.02 WIB.